



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219,873459,831917
MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 155 TAHUN 2007
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 370 tentang Madrasah Aliyah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab./Kota;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone Nomor : Kd.21.05/4/PP.00/301/2007 dan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maros Nomor : Kd.21.07/1/PP.05/135/2007 Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 155 TANGGAL 19 APRIL 2007**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MAS AMIR AL JANNAH Jl. Kesehatan Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Didirikan Tahun 2006 Yayasan Al Amir Fil Jannah	131.2.73.08.0113 (q8)	D/Kw.21./MA/05/2007 ✓
02	MAS As'adiyah Mattirowalie Desa Ulo Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone Didirikan Tahun 2006 Yayasan As'adiyah	31.2.73.11.18.250	D/Kw.21./MA/06/2007
03	MAS DD/ Soreang Jl. Samudra No. 31 Kel. Soreang Kec. Lau Kab. Maros Didirikan Tahun 2006 Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad	31.2.73.08.04.251	D/Kw.21./MA/07/2007
04	MAS Gattareng Desa Gattareng Kec. Salomekko Kab. Bone Didirikan Tahun 2006 Yayasan Nurussaadah	31.2.73.11.04.252	D/Kw.21./MA/08/2007

Makassar, 19 April 2007



[Signature]
Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 150 110 603

- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : **M a k a s s a r**
Pada Tanggal : 19 April 2007



Kepala
Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 150 110 603

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maros;
4. Madrasah yang bersangkutan;

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan
memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : MAS Amir Al Jannah |
| 2. Alamat | |
| Jalan | : Jl. Kesehatan Bajoe |
| Desa / Kelurahan | : Bajoe |
| Kecamatan | : Tanete Riattang Timur |
| Kabupaten / Kota | : Bone |
| Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | : 131 2 73 08 0113 |
| 4. Didirikan | |
| Oleh | : Yayasan Al Amir Fil Jannah |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 19 April 2007



KEPALA,

Drs. H. Bahri Mappiasse, M. Ag
NIP. 150 110 603

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **MILIK** No. **976**

PROPINSI : **SULAWESI SELATAN**

KABUPATEN / KOTA : **BONE**

KECAMATAN : **TANETE RIATTANG TIMUR**

~~DESA~~ / KELURAHAN : **BAJOE**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BONE

DAFTAR ISIAN 307

No. *1711/202*

DAFTAR ISIAN 208

No. *641/202*

2	0	•	1	6	•	2	3	•	0	1	•	1	•	0	0	9	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 976 Desa / Kel. : BAJOE Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK NURNIATI Tanggal lahir / akta pendirian 31-12-1987
b) NIB 20.16.23.01.00272 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN WATAMPONE 06 - 05 - 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BONE ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. — No. — 2. Surat Keputusan Tgl. — No. — 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. — No. —	h) PENERBITAN SERTIPIKAT WATAMPONE 06 - 05 - 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BONE  NIP 010 090 331
e) SURAT UKUR Tgl. 18-02-2009 No. 100/BAJOE/2009 Luas. 538 M²	 NIP 010 090 331
i) PENUNJUK Pemisahan dari Hak Milik Nomor 598/BAJOE, sebahagian AKTA JUAL BELI. AKTA PPAT. DRS.H. ROSALIM HAB WILKec.T.R.Timur Nomor : 197/PPAT/TRT/IX/2004 Tanggal, 30-09-2004 DAFTAR ISIAN 307 No. 747 / 2009	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
JUAL BELI : Berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh HJ. SYAMSIAR, S.Sos.M.Si PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur Nomor : 142/2015 Tanggal, 18 Mei 2015 28 - 05 - 2015 307 / 7683 / 2015 28 - 05 - 2015 208 / 3964 / 2015	HAJI AMIR BANDU 31-12-1961	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone <i>(Signature)</i> MARTHEN RANTE TONDOX, SH.M. Hum 1.26 5.15 16 REPUBLIK INDONESIA 19620820 199003 1 002
<i>(Large circular stamp: BAHUMIBHAKTI ADHICUNA)</i>		

Hal lain - lain : Pemisahan dari Hak Milik No. 598/BAJOE, sebahagian asalnya diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal, 01-11-1988 No. 514/1988

Daftar Isian 302 tgl. 13-01-2009 No. 52 / 2009

Daftar Isian 307 tgl. 18-02-2009 No. 122 / 2009

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Watampone, 18-02-2009

Watampone, 06 - 03 - 2009

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
BONE

ABDUL MALIK GASSING PASI, SH
NIP 010 090 331

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
BONE

ttd

DRS. MUHARJUM IBRAHIM, MH
NIP 010 182 789



Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :